



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**


Nomor: HKI.5-HH.05.05-1012

Nomor: 119/623/Balitbangda/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (07-07-2021) bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum. : Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I;
2. M. Tarmizi Ismail, S.E., M.Si. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Muara Enim beralamat di Jalan Mayor Tjik Agoes Kiemas, SH. Lintas Kepur – Muara Lawai Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan, 31311, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

1. Bahwa PIHAK I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK II adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan selanjutnya menerima pendelegasian sebagian urusan pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

(1) PIHAK I mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PIHAK II dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan PIHAK II; dan
- d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

(2) PIHAK I mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK II terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten; dan
- c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II untuk para dosen, peneliti dan mahasiswa.


Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

(1) PIHAK II mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada PIHAK I;
- b. Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual;
- c. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi;
- d. Menggunakan layanan informasi dan data Paten sebagai basis penelusuran; dan
- e. Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

(2) PIHAK II mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber Kekayaan Intelektual dari PIHAK I;

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

- b. Mendapatkan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, dan monitoring teknologi;
- d. Mendapatkan informasi layanan penelusuran basis data Paten dan informasi teknis lainnya;
- e. Mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi terkait penulisan dan penyusunan spesifikasi/deskripsi Paten;
- f. mendapatkan informasi mengenai konsep yang digunakan untuk proses menilai kebaruan dan langkah inventif dalam berbagai bidang teknologi; dan
- g. Mendapatkan informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Satuan Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk force majeure antara lain adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui email, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

A. Untuk PIHAK I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

B. Untuk PIHAK II

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim

Alamat : Jalan Mayor Tjik Agoes Kiemas, SH. Lintas Kepur, Muara Lawai
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan, 31311

Telp : (0734) 7420025-7420025

E-mail : balitbangda@muaraenimkab.go.id

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap instansi, dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I

Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum.

PIHAK II

M. Tarmizi Ismail, S.E., M.Si.